

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negaranya, dengan menjamin hak-hak setiap individu terlindungi dan proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya menjadi faktor yang memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga menjadi dasar informasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan terjamin hak-haknya. Teknologi yang terus berkembang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan dan semakin canggihnya kejahatan, perkembangan teknologi memegang peranan penting dalam upaya penanggulangannya. Teknologi modern seperti penggunaan alat-alat canggih dalam forensik, penyidikan, dan proses persidangan merupakan sarana yang sangat mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam bidang hukum adalah penggunaan alat pemeriksaan *polygraph* yang sering disebut dengan istilah “*lie detector*” atau “*polygraph*”. Meski kontroversial, alat ini memegang peranan yang semakin penting dalam membantu penyidik dan aparat penegak hukum mengungkap kebenaran dalam proses penyidikan tindak pidana, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dalam

mengukur respons fisiologis tubuh yang dapat menunjukkan hakikat atau ketidakkonsistenan pernyataan yang diberikan.

Keberadaan alat tersebut, meski belum sepenuhnya diakui sebagai alat bukti utama dalam proses penyidikan, kini semakin banyak digunakan pada tahap penyidikan untuk membantu mengkonfirmasi keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka. Penggunaan *polygraph* memberikan keuntungan penting dengan memberikan petunjuk tambahan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun, meskipun alat ini sering digunakan untuk memverifikasi kejujuran atau potensi kebohongan individu yang diperiksa, masih terdapat perdebatan mengenai keakuratan hasil serta pengakuannya sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Beberapa kalangan masih meragukan validitas hasil tes *polygraph* sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kesalahan atau kebenaran suatu informasi, mengingat berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi hasil tes. Meski demikian, *polygraph* tetap menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses peradilan, terutama dalam membantu mengusut fakta lebih mendalam dalam suatu perkara. Di masa depan, perkembangan lebih lanjut dalam teknologi dan metodologi yang terkait dengan *polygraph* dapat memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai perannya dalam sistem hukum, serta meningkatkan pengakuan atas alat ini dalam kapasitasnya sebagai bantuan yang sah dalam penyelidikan dan persidangan.

Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana, diperlukan suatu metode untuk mengungkapnya. Salah satu metode yang digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah dengan menggunakan psikologi forensik, yaitu dengan menggunakan *polygraph*. Psikologi forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang semakin berperan penting

dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, di Indonesia ilmu ini belum signifikan. Psikologi forensik dapat mengungkap alat bukti terkait mengapa seseorang melakukan tindak pidana dari perspektif ilmu perilaku. Keterlibatan psikologi dalam bidang forensik mencakup hal-hal yang lebih luas seperti kajian tentang profil kriminal, pengungkapan dasar-dasar neuropsikologi, genetika, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi rahasia, pengujian kewarasan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.¹

Penggunaan *polygraph* berawal di Amerika Serikat. *Polygraph* merupakan instrumen yang merekam perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah secara bersamaan. *Polygraph* pertama kali ditemukan oleh James Mackenzie pada tahun 1902.² *Polygraph* merupakan alat yang menarik dan kompleks, dengan sejarah yang panjang dalam konteks investigasi. *Polygraph* merupakan alat yang merupakan gabungan dari beberapa perangkat medis yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang berbohong atau berkata jujur dengan menggunakan *polygraph*.³ *Polygraph* digunakan untuk mengukur dan merekam berbagai respons fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kelembapan kulit saat seseorang menjawab pertanyaan, kemudian data ini dianalisis oleh ahli *polygraph*.

Perubahan parameter yang diukur dengan alat ini memberikan indikasi apakah seseorang berbohong atau tidak. Setiap perubahan tercermin dalam bentuk gelombang yang dihasilkan oleh sistem pengukuran. Perangkat ini mampu mendeteksi variasi kecil dalam

¹Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, 2017, "Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detector" dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 4, hlm. 2.

²"Sejarah dan Cara Kerja Alat Pendeteksi Kebohongan", <https://www.kaskus.co.id/post/00000000000000441594113>, diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 21:52 WIB.

³ Marcellia Puspa Andini, 2023, "Urgensi dan Kedudukan Lie Detector Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", <https://selaraslawfirm.com/urgensi-dan-kedudukan-lie-detector-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 09:19 WIB.

respons tubuh, seperti perubahan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan, yang sering kali tidak disadari oleh orang yang dites. Jika orang yang diuji berbohong, maka grafik gelombang yang ditampilkan di layar akan menunjukkan getaran atau fluktuasi yang cepat dan tajam. Hal ini terjadi karena respon fisiologis tubuh cenderung meningkat ketika seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran atau merasa cemas. Sebaliknya jika orangnya jujur, maka gelombang yang muncul akan lebih stabil, bergerak perlahan, atau bahkan hanya menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada getaran sama sekali, sehingga mencerminkan keadaan tubuh yang lebih tenang dan tidak stres.⁴

Ketika seseorang diuji menggunakan *polygraph*, ia akan dipasang antara 4 hingga 6 sensor yang terhubung langsung ke tubuhnya. Sensor ini mengukur berbagai parameter fisiologis yang relevan, seperti detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, dan bahkan konduktivitas kulit. Data yang dihasilkan oleh sensor-sensor ini akan ditampilkan langsung pada layar grafis yang menunjukkan bagaimana respon tubuh terhadap setiap pertanyaan yang diajukan selama tes. Proses ini memungkinkan pihak yang melakukan pemeriksaan dapat menganalisis secara detail apakah terdapat ketidaksesuaian antara respons fisiologis dengan jawaban yang diberikan individu yang diuji. Dengan demikian, alat ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan ketidakjujuran berdasarkan perubahan fisik yang terjadi ketika seseorang berbicara.⁵

Penggunaan *polygraph* dalam sistem hukum masih menjadi topik yang sering diperdebatkan di berbagai negara, dan perdebatan ini mencakup berbagai pertimbangan yang melibatkan aspek etika, keakuratan, dan potensi pelanggaran hak asasi individu. Salah satu

⁴ Iva Qori'atus, 2015, "Lie Detector", <https://ivaqoriatus.wordpress.com/2015/06/27/lie-detector/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 16:37 WIB.

⁵ Imam Yuniarto, 2022, "Perancangan Lie Detector Menggunakan Arduino", Jurnal Teknologi Informatika & Komputer, Vol.3 No. 1, hlm. 46.

masalah utamanya adalah ketergantungan pada teknologi yang mengukur respons fisiologis tubuh, yang meskipun dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan kebohongan, namun tidak sepenuhnya dapat diandalkan sebagai indikator akurat untuk menentukan kebenarannya. Ada kekhawatiran bahwa hasil tes *polygraph* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kecemasan, stres, atau gangguan medis lainnya, yang dapat menyebabkan individu memberikan respons yang tidak mencerminkan kejujuran atau kebohongannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan *polygraph* dalam proses hukum dapat memberikan hasil yang valid dan adil, mengingat potensi salah tafsir atau manipulasi hasil tes.

Selain itu, persoalan etika juga menjadi isu besar, khususnya terkait penerapan poligraf dalam berbagai konteks. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan alat-alat ini dapat melanggar privasi individu, karena dapat memaksa seseorang untuk memberikan informasi yang sangat pribadi atau sensitif yang tidak ingin mereka ungkapkan. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai potensinya, seperti penggunaan *polygraph* secara paksa untuk tujuan yang merugikan individu, sehingga dapat berujung pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, meskipun ada upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan teknologi *polygraph* dan standarnya agar lebih akurat dan dapat diterima secara ilmiah, kebijakan yang mereka gunakan seringkali berbeda-beda di setiap negara, dengan pendekatan yang lebih konservatif di beberapa negara dan pendekatan yang lebih permisif di negara lain.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, penggunaan *polygraph* dalam sistem hukum sudah lebih mapan dan meluas, meski masih ada perdebatan mengenai efektivitas dan keandalannya. Di Amerika Serikat, *polygraph* digunakan dalam berbagai konteks, salah satunya dalam penyidikan kriminal. Banyak lembaga kepolisian menggunakan *polygraph*

sebagai bantuan dalam penyelidikan untuk menggali kebenaran atau memverifikasi informasi yang diberikan oleh saksi atau tersangka. Namun demikian, meskipun sebagian badan intelijen dan lembaga penegak hukum lainnya menggunakan hasil tes *polygraph* dalam pengambilan keputusan di pengadilan, namun hasil tes tersebut lebih sering digunakan sebagai alat bantu untuk mengarahkan dan memfokuskan jalannya penyidikan tindak pidana, bukan sebagai alat bukti utama di pengadilan. Tes ini membantu pihak berwenang untuk memetakan bidang-bidang yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan menilai kemungkinan adanya kesalahan dalam jawaban yang diberikan, namun tidak selalu diandalkan sebagai satu-satunya bukti yang mengarah pada kesimpulan hukum.

Dari perspektif hukum di Indonesia, penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung dalam proses investigasi dan persidangan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Begitu pula dengan adanya standar yang jelas tentang kapan dan bagaimana *polygraph* dapat digunakan dalam konteks hukum, standar tersebut akan membantu mengatur penggunaan *polygraph* agar tidak disalahgunakan. Sebab, penggunaan *polygraph* berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain hak untuk diam, asas tidak menyalahkan diri sendiri, dan hak atas praduga tak bersalah.⁶

Kasus yang menggunakan *polygraph* seperti memiliki ciri-ciri tidak adanya pernyataan yang jelas atau tidak konsisten, kasus yang melibatkan banyak pihak, kasus susah untuk diungkapkan, dan kasus kejahatan yang berat. Sehingga penyidik dapat menggunakan *polygraph* sebagai alternatif. Untuk alasan lain, misalnya untuk memberikan keyakinan kepada hakim saat persidangan. Penggunaan *polygraph* harus memperhatikan asas privasi dan keadilan, serta memastikan bahwa pengujian tersebut tidak melanggar hak individu yang

⁶ “Pengaturan dan Keabsahan Penggunaan Polygraph Dalam Pemeriksaan Tersangka/Saksi”, <https://hukumexprt.com/klinik/pengaturan-dan-keabsahan-penggunaan-polygraph-dalam-pemeriksaan-tersangka-saksi/?detail=ulasan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 12:47 WIB.

dijamin oleh undang-undang. Jadi jika *polygraph* tersebut reliabel dan valid, tidak menutup kemungkinan pengadilan akan menganggap penggunaannya sebagai alat bukti yang sah, dengan catatan semua standar terpenuhi.

Polygraph sering digunakan oleh lembaga penegak hukum, terutama dalam penyidikan tindak pidana yang melibatkan banyak orang. Namun, tidak semua kasus dapat dipecahkan menggunakan *polygraph*. Penggunaan *polygraph* biasanya hanya untuk kasus-kasus yang tergolong sangat sulit. Pada kasus tertentu, penyidik menggunakan *polygraph* karena adanya kesulitan yang dihadapi dalam pengumpulan bukti, juga untuk memperkuat berita acara pemeriksaan pendahuluan (BAP) yang telah disusun, terutama jika keterangan tersangka tidak konsisten. Oleh karena itu, penyidik menggunakan *polygraph* untuk mengungkap dan mengonfirmasi fakta sebenarnya namun, mereka tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka sebagai dasar BAP. Sepanjang proses penyidikan, fokusnya tetap pada pengumpulan berbagai bentuk bukti, bukan sekadar mengejar keterangan tersangka.

Beberapa contoh kasus penggunaan *polygraph* dalam proses penyidikan adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir Yosua. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan peristiwa tragis yang menyentuh banyak kalangan, dan dalam pengusutan kasus ini, *polygraph* digunakan untuk mengecek kebenaran berbagai pernyataan yang diberikan para tersangka yang kerap memberikan jawaban yang tidak konsisten atau bahkan berusaha mengelak. pertanyaan yang diajukan. Selain itu, penggunaan *polygraph* juga terlihat pada beberapa kasus besar lainnya, seperti pembunuhan Engeline oleh ibu tirinya, Margriet Megawe, dan kasus pembunuhan Mirna Salihin yang melibatkan Jessica yang lebih dikenal dengan kasus kopi sianida. Dalam kedua kasus

tersebut, para tersangka diduga memberikan pernyataan tidak jujur atau berusaha menghindari pertanyaan tentang peran mereka dalam insiden tersebut. *Polygraph* dalam hal ini berfungsi untuk menguji kebenaran pernyataan tersangka yang seringkali hanya mengelak dengan jawaban klise seperti “tidak ingat” atau “tidak tahu” atau bahkan memberikan serangkaian jawaban. yang sepertinya diatur sedemikian rupa. sedemikian rupa untuk menghindari pengungkapan kebenaran yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, *polygraph* menjadi alat yang berguna bagi penyidik untuk menganalisis kebenaran informasi yang diberikan tersangka. Alat ini dapat memberikan wawasan tambahan apakah tersangka menghindari kebenaran atau berupaya memanipulasi informasi yang ada. Namun, meski *polygraph* berpotensi membantu mengungkap kejujuran seseorang, namun dalam praktiknya, penggunaan *polygraph* dalam penyidikan seringkali hanya memberikan informasi tambahan dan tidak selalu cukup untuk menyelesaikan kasus secara keseluruhan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan dalam hal konsistensi dan validitas hasil tes *polygraph* itu sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil *polygraph*, seperti kondisi psikologis individu yang diperiksa, tingkat kecemasan atau stres yang dirasakan orang tersebut, dan bagaimana respon individu terhadap pertanyaan yang diajukan. Selain itu, hasil tes *polygraph* juga sangat bergantung pada kemampuan penyidik atau ahli dalam menafsirkan hasil tes dengan benar, yang terkadang dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.

Selain itu, meskipun *polygraph* sering digunakan untuk mendeteksi ketidakjujuran, namun hasil tes ini tidak selalu dapat dijadikan alat bukti yang kuat atau sah di pengadilan, karena masih terdapat kontroversi mengenai tingkat akurasi dan reliabilitasnya. Banyak kalangan, baik dari sisi hukum maupun ilmiah, meragukan sejauh mana *polygraph* bisa

diandalkan sebagai alat untuk menentukan kebenaran dalam konteks penyidikan atau persidangan. Oleh karena itu, meskipun *polygraph* dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, namun tetap saja bukan merupakan alat yang dapat diandalkan sepenuhnya dalam menyelesaikan suatu perkara, dan hasil pengujiannya seringkali perlu dipadukan dengan bukti-bukti lain yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. proses.

Dalam Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a dan e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana dalam Pasal 34 disebutkan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana didukung oleh bantuan teknis pembuktian ilmiah. Dalam Pasal 35 huruf a dan e, laboratorium forensik dan digital forensik yang digunakan dalam penyidikan memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus menjalani penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Penanganan setiap perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari tata cara pembuktian yang dapat dijadikan tolak ukur dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian mengacu pada suatu klausul yang memuat uraian umum dan pedoman yang diperbolehkan dalam pengaturan hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷ Apabila ditelaah dari sudut pandang sistem peradilan pidana atau yang biasa kita kenal dengan sistem pidana, khususnya menentukan keyakinan bahwa alat bukti berperan dalam menyatakan seseorang bersalah sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana.⁸ Hal ini mencakup sejumlah asas dan tata cara hukum yang dirancang untuk melindungi hak individu dan menegakkan keadilan dalam proses peradilan.

⁷ Ruspian, 2019, “Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI, no. 2. Pekanbaru. hlm. 1-14.

⁸ Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi. 2012, “Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya”. Alumni. Bandung. hlm. 158.

Menemukan kebenaran materiil tidaklah mudah, dan alat bukti yang diperoleh berdasarkan hukum sangatlah relevan. Alat bukti seperti kesaksian menjadi tidak jelas. Kesaksian diberikan oleh orang yang lupa. Padahal, menurut psikologi, sebagian orang akan mempersepsikan suatu peristiwa yang baru saja terjadi secara berbeda.

Salah satu asas yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah melalui proses peradilan yang adil. Standar alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana berbeda-beda, tergantung pada jenis tindak pidana dan yurisdiksi, tetapi secara umum mencakup "bukti di luar keraguan wajar" atau "bukti yang meyakinkan".

Pada dasarnya asas praduga tak bersalah memiliki dua aspek, pertama, asas praduga tak bersalah adalah untuk mencegah orang yang tidak bersalah dihukum. Kedua, asas praduga tak bersalah adalah cara pengobatan sebelum ia dinyatakan bersalah.⁹ Aspek pertama berkaitan dengan hasil proses pembuktian, yaitu asas praduga tak bersalah sebagai mekanisme pembuktian untuk mencegah pengakuan palsu atas tuduhan bersalah yang dituduhkan. Oleh karena itu, kewajiban utama dalam perkara ini adalah melindungi orang yang tidak bersalah dari tuduhan yang ditujukan kepadanya.¹⁰ Sementara aspek kedua mencakup kegiatan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa agar mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang dibutuhkan di sini bukan hanya perlindungan terhadap hukuman yang salah, tetapi bagaimana melindungi martabat individu dari kekuasaan negara melalui perlakuan terhadap orang yang tidak bersalah di semua tahapan sistem pidana.¹¹

⁹ John D. Jackson dan Sarah J. Summers, 2012, *"The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions"*, Cambridge University Press, New York, hlm. 205

¹⁰ John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *Ibid.* hlm 202-204.

¹¹ John D. Jackson dan Sarah J. Summers, *Ibid.*, hlm 205.

Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dapat menimbulkan kekosongan hukum dan kerancuan yang menghambat proses pemeriksaan dan pembuktian suatu tindak pidana.¹² Terminologi alat bukti adalah proses penyampaian alat bukti yang sah oleh para pihak yang bersengketa kepada hakim di muka pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok pembelaan. Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh hakim, jika tanpa alat bukti, maka tidak akan dapat memahami dan mengetahui fakta terjadinya tindak pidana tersebut dan ada tidaknya suatu tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang serta menghubungkannya dengan peristiwa tersebut, maka diperlukan alat bukti yang mutlak agar hakim dapat secara pasti menemukan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan hukum acara pidana.¹³

Sistem hukum pidana menitikberatkan pada upaya menjaga asas-asas hukum seperti asas praduga tak bersalah, standar pembuktian yang tinggi, hak untuk berbeda pendapat, dan perlindungan kepentingan umum. Proses ini menjamin hanya mereka yang bersalah dan dihukum serta hak-hak individu dihormati. Dalam konteks hukum, pembuktian adanya tindak pidana merupakan inti dari keadilan yang adil dan efisien dalam sistem hukum.¹⁴

Oleh karena itu, alat bukti memegang peranan penting dalam perkara pidana karena alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta yang terungkap. Dalam sistem peradilan pidana, alat bukti yang sah berperan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana.

¹² Eato dan Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana" *Lex Crimen* 6, No. 2, hlm. 75.

¹³ Putu Tissya Poppy Aristiani dan I Wayan Bela Siki Layang, 2022, "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detecor*) di Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 3, hlm. 507.

¹⁴ Maksum Rangkuti, "Asas Praduga Tak Bersalah: Fondasi Utama Keadilan dalam Sistem Hukum", <https://fahum.umsu.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah-fondasi-utama-keadilan-dalam-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 09:04 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) tidak secara langsung mengatur tentang alat bukti pidana. Akan tetapi, dalam konteks alat bukti pidana, beberapa ketentuan dalam UUD 1945 dapat dikaitkan dengan asas-asas dasar yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan hukum. Pembuktian perkara pidana diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, asas-asas yang terdapat dalam UUD 1945 dapat berperan dalam alat bukti pidana, antara lain seperti, asas legalitas (Pasal 28D ayat (1)), hak untuk membela diri (Pasal 28G ayat (1)), dan praduga tak bersalah (Pasal 28I ayat (1)).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pembuktian dalam perkara pidana diatur secara lebih rinci dalam Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan pidana. Alat bukti yang sah dan alat bukti di luar alat bukti tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana.¹⁵

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki alat bukti, artinya daya pembuktiannya berdasarkan urutannya. Artinya, alat bukti yang disebutkan pertama merupakan alat bukti yang utama atau sempurna. Alat bukti yang pertama merupakan alat bukti yang paling kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku dan juga menjadi keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara berbagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki alat bukti, artinya daya pembuktiannya berdasarkan urutannya. Artinya, alat bukti yang disebutkan pertama merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.¹⁶ Bukti pertama merupakan bukti yang

¹⁵ Marcelia Puspa Andini, *Ibid.*

¹⁶ Elishabeth N Butarbutar, 2016, "*Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*", Nunasa Aulia, Bandung, hlm. 13.

paling kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku dan juga menjadi keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara berbagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Tidak hanya dalam KUHAP saja, pengaturan mengenai alat bukti kini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berupa penanganan permasalahan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 25 UU ITE, alat bukti elektronik merupakan salah satu program yang dilindungi undang-undang, yang dikaitkan dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan informasi cetak atau dokumen elektronik telah dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai perluasan dari alat bukti yang sah yang diatur dalam hukum acara elektronik Indonesia saat ini. Pengaturan yang mengunggulkan pemisahan materi hukum secara tegas sehingga pengaturan yang dibuat sangat sempit dan khusus untuk sektor tertentu saja. Kemudian materi muatan yang diatur tersebut mencakup hal-hal yang lebih luas yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga pengaturannya akan meliputi aspek hukum khususnya dalam kajian ini yaitu hukum acara pidana (meskipun dapat berupa aturan yang menunjukkan penerapan undang-undang tertentu), hukum pembuktian dan hukum pidana.¹⁷

Hasil *polygraph* sebagai alat bukti menunjukkan bahwa *polygraph* sah untuk digunakan sebagai alat bukti. Penilaian hakim berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, hasil *polygraph* merupakan alat bukti elektronik karena hasil *polygraph* ini berupa hasil cetak sesuai dengan alat bukti dalam UU ITE.¹⁸ Dan

¹⁷ Soemarno Partodihardjo, 2008, “Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

¹⁸Pratiwi Agustin, 2019, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 14:27 WIB.

menurut Pasal 5 ayat (3) UU ITE, poligraf termasuk dalam sistem elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan *polygraph* sebagai alat bantu dalam mengungkap perkara pidana dalam proses penyidikan di Indonesia. Meskipun pemanfaatan *polygraph* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai kekurangannya, namun pemanfaatannya tidak dapat diabaikan begitu saja. *Polygraph* digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Pendukung dalam Mengungkap Tindak Pidana pada Proses Penyidikan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Hakikatnya, sebelum seorang peneliti menentukan judul penelitiannya terlebih dahulu, yang pada dasarnya merupakan suatu proses yang mengalami kendala dalam mencapai tujuan, kemudian ia harus menyelesaikannya agar tujuan penelitiannya tercapai.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana Penggunaan *Polygraph* sebagai Alat Pendukung pada Tahap Penyidikan di Indonesia?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Hasil dari Pemeriksaan *Polygraph*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena ini dapat

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, hlm 109.

memberikan arah pada penelitian.²⁰ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung dalam mengungkap perkara pidana pada proses penyidikan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti hasil dari pemeriksaan *polygraph* pada tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :
 - a. Menambah informasi maupun bahan referensi bagi para akademis maupun masyarakat umum khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dalam membuat suatu kajian mengenai penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung dalam mengungkap perkara pidana pada proses penyidikan di Indonesia.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti hasil dari pemeriksaan *polygraph* pada tingkat penyidikan.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada Hukum Pidana

²⁰ Bambang Soegono, 1996, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

terutama dalam penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung dalam perkara pidana di Indonesia.

- c. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai bagaimana penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung pada tahap penyidikan tindak pidana di Indonesia, kekuatan pembuktian hasil dari pemeriksaan *polygraph* pada tingkat penyidikan di Indonesia Sehingga dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.
- d. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus yang dalam tahap penyidikan menggunakan *polygraph*, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan peneliti lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi berarti bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga mengemukakan pendapat.²¹

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian.²² Penelitian hukum sendiri mengandung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²³ Agar penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu metode penelitian yang

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta, hlm.1.

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

baik dan tepat. Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: “penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.²⁴

Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵ Dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis agar dapat memperoleh data yang maksimal dan dapat membawa pada kesempurnaan dalam penulisan ini. Morris Coben mendefinisikan penelitian hukum sebagai:

"Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat".²⁶

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau undang-undang yang tertulis. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum berarti mengungkap dan mengembangkan, memperbarui atau menyempurnakan konsep hukum, makna hukum, fakta hukum dan sistem hukum yang telah ada. Selain itu, penelitian hukum juga

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2006, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 7.

²⁶ Morris Coben dalam Zainudun Ali, 2010, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

berupaya untuk menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁷

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada bahan hukum sekunder. Berupa bahan-bahan hukum yang dipublikasikan meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar terhadap putusan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis. Oleh karena itu, apabila suatu permasalahan hukum dipandang dari beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasil atau kesimpulannya pun akan berbeda pula.²⁸ Pendekatan penelitian hukum normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kontekstual (*conceptual approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan rangkuman undang-undang (*statute approach*), pendekatan kontekstual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*):

- 1) Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan isu yang diteliti, yaitu penggunaan *polygraph* dalam penyidikan di Indonesia.
- 2) Pendekatan kontekstual, dengan mengkaji pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan gagasan tentang makna hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 37

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, 2020, Anik Tri Haryani, Farkhani, "Metodologi Riset Hukum", Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 95.

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang menitikberatkan pada pemahaman konsep dan teori yang melatarbelakangi penggunaan *polygraph* serta hakikatnya dalam konteks hukum dan penyidikan.

- 3) Pendekatan kasus, dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹ Menganalisis kasus-kasus tertentu dimana *polygraph* digunakan dalam penyidikan, mengkaji hasil-hasil penyidikan yang melibatkan *polygraph* dalam kasus-kasus tersebut.

Melalui metode ini, peneliti akan membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian dari segi hakikat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari ciri-ciri penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya data yang akan dianalisis. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau uraian yang utuh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau mengenai gejala hukum yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka dan dokumen

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 134.

yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian yang berkaitan dengan topik masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang bersifat otoritatif atau mempunyai kewenangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mengkaji bidang tertentu secara khusus meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah. Bahan hukum sekunder juga meliputi wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian hukum normatif, narasumber dapat diwawancarai dan dijadikan data sekunder, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder. Hal ini dikarenakan wawancara dengan narasumber digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan jurnal-jurnal non hukum yang masih relevan dengan topik yang diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian sejenis sebelumnya, artikel-artikel, catatan-catatan, dan berbagai jurnal yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan

yang dihadapi.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan penelitian dokumen, antara lain melalui buku-buku, perpustakaan, dan media daring, serta media yang terkait dengan permasalahan yang dihasilkan dan disimpan. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan *non*-hukum. Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, atau menelusuri bahan hukum melalui internet atau website.

a) Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode dokumentasi atau pengarsipan. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan berkas atau dokumen yang berhubungan dengan bahan yang relevan.

Sebelumnya akan dilakukan identifikasi sumber hukum yang diperoleh, setelah itu bahan hukum yang dibutuhkan akan diinventarisasi dalam bentuk daftar isi, kemudian mencatat dan mengutip bahan hukum yang dibutuhkan, serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti.

Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang memuat bahan hukum tersebut. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

³⁰ Milya Sari dan Asmendri, 2020, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6 (1), hlm. 44.

Putusan, buku, undang-undang, skripsi, jurnal, dan tesis sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bagian sumber dan jenis data.

b) Analisis Data

Peneliti mengorganisasikan data agar memungkinkan dilakukan interpretasi data kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data dan informasi kemudian menganalisis temuan dengan menggunakan beberapa simpulan sebagai hasil penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian *non*-hipotetis sehingga tidak memerlukan hipotesis dalam langkah-langkah penelitiannya, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk mendeskripsikan data hingga mencapai suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian singkat tentang isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan tentang *polygraph*, tinjauan tentang pembuktian tindak pidana, dan tinjauan tentang penyidikan.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan *polygraph* sebagai alat pendukung pada tahap penyidikan tindak pidana di Indonesia dan kekuatan pembuktian alat bukti hasil dari pemeriksaan *polygraph* pada tingkat penyidikan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan saran-saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti dalam makalah ini.

